



P E N E T A P A N

Nomor : 913/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

SATRIO PAMUNGKAS, Lahir di Jakarta, 13 November 1995, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Jl. Palmeriam II Nomor 22, RT/RW. 016/008, Kelurahan Palmeriam, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON I**;

ASTRID VIRGIANTI EKA PUTRI, Lahir di Jakarta, 31 Agustus 1995, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat di Jl. Palmeriam II Nomor 22, RT/RW. 016/008, Kelurahan Palmeriam, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan para Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 17 Oktober 2024 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 09 Desember 2024 di bawah register perkara nomor: 913/Pdt.P/2024/PN. Jkt.Tim telah mengajukan Permohonan dengan mengemukakan hal – hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon Telah Menikah Di Jakarta Tanggal, 06 September 2020 Sesuai Dengan Kutipan Akte Nikah No. 0989/012/IX/2020
- Bahwa Para Pemohon Mempunyai Anak Yang Bernama Rayhan Fitra Elvano Anastyo Jenis Kelamin Laki-Laki Lahir Di Bekasi Pada Tanggal, 05 Mei 2022 Anak dari Suami Istri Yang Bernama Satriyo Pamungkas Dan Astrid Virgianti Eka Putri Sesuai Dengan Akte Kelahiran No. 3175-LU-20052022-0083
- Bahwa Atas Keinginan Para Pemohon, Saat Ini Para Pemohon Bermaksud Untuk Mengubah Nama Anak Para Pemohon Dari Rayhan Fitra Elvano Anastyo Menjadi Rayhan Fitra Anastyo Dengan Alasan Mengandung Makna Yahudi.
- Bahwa Untuk Merubah Nama Anak Para Pemohon Tersebut Diperlukan Ijin Dari Pengadilan Negeri Setempat.

Demikian Pemohon Ini Kami Buat, Dan Selanjutnya Kami Mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Cq Hakim Yang Memeriksa Pemohonan Ini Berkenan Untuk Menetapkan Sebagai Berikut :

- 1) Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
- 2) Memberi Ijin Kepada Para Pemohon Untuk merubah Nama Anak Para Pemohon Yaitu : Rayhan Fitra Elvano Anastyo Menjadi Rayhan Fitra Anastyo Yang Selanjutnya Meyebut Dirinya Rayhan Fitra Anastyo Dengan Alasan Mengandung Makna Yahudi;
- 3) Memerintakan Para Pemohon Untuk Melaporkan Kepada Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Atau Kantor Dinas Anak Tersebut Dalam Registrasi Yang Tersedia Untuk Itu;
- 4) Menetapkan Biaya Menurut Hukum.

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Halaman 2

Penetapan Nomor 913/Pdt.P/204/PN Jkt. Tim



Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan Permohonan Pemohon yang mana Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam surat permohonannya;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan Surat – surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3175011311950001, atas nama Satrio Pamungkas, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 317502710890001, atas nama Astrid Virgianti Eka Putri, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3175012601131001, atas nama Kepala Keluarga Satriyo Pamungkas, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0989/12/IX/2020, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3175-LU-200520220083, atas nama Rayhan Fitra Elvano Anastyo, tanggal 20 Mei 2022, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pengantar Pengadilan Pencatatan dan Perubahan Nama, yang dikeluarkan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pengantar Pengadilan Pencatatan Perubahan nama, Nomor 17.363/PC.01.06, tertanggal 19 Agustus 2024, yang dikeluarkan Kepala Sukau Diansa Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur, diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa bukti – bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain surat – surat bukti di atas, Pemohon juga telah mengajukan Saksi – saksi yang telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah yang pada pokoknyasebagai berikut :

1. Saksi **Eva Muslimah :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Tetangga dari Para Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon sudah menikah memiliki dan memiliki anak yang bernama Rayhan Fitra Elvano Anastyo;
- Bahwa Para Pemohon ingin memrubah nama anak Para Pemohon yang semula bernama Rayhan Fitra Elvano Anastyo, dirubah menjadi Rayhan Fitra Anastyo;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon merubah nama anak tersebut karena menurut Para Pemohon nama Elvano mengandung Makna Yahudi;
- Bahwa untuk kepentingan hal tersebut diperlukan penetapan pengadilan;

2. Saksi **Yuliyani** :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Tetangga dari Para Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon sudah menikah memiliki dan memiliki anak yang bernama Rayhan Fitra Elvano Anastyo;
- Bahwa Para Pemohon ingin memrubah nama anak Para Pemohon yang semula bernama Rayhan Fitra Elvano Anastyo, dirubah menjadi Rayhan Fitra Anastyo;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon merubah nama anak tersebut karena menurut Para Pemohon nama Elvano mengandung Makna Yahudi;
- Bahwa untuk kepentingan hal tersebut diperlukan penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap terkutip dalam Penetapan ini;

Halaman 4

Penetapan Nomor 913/Pdt.P/204/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Para Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan kepada Hakim;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa dalam Surat Permohonannya, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Cq. Hakim yang memeriksa Permohonan ini supaya memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon yaitu dari **RAYHAN FITRA ELVANO ANASTYO** menjadi **RAYHAN FITRA ANASTYO** karena menurut Para Pemohon mengandung Arti yang kurang baik;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta didukung alat bukti yang cukup, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P- 6 dan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang bahwa setelah Hakim mempelajari secara cermat bukti - bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut serta dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon, ternyata kesemuanya saling bersesuaian sehingga dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon Telah Menikah Di Jakarta Tanggal, 06 September 2020 Sesuai Dengan Kutipan Akte Nikah No.0989/012/IX/2020;
- Bahwa Para Pemohon Mempunyai Anak Yang Bernama Rayhan Fitra Elvano Anastyo Jenis Kelamin Laki -Laki Lahir Di Bekasi Pada Tanggal, 05 Mei 2022 Anak dari Suami Istri Yang Bernama Satriyo



Pamungkas Dan Astrid Virgianti Eka Putri Sesuai Dengan Akte Kelahiran No.3175-LU-20052022-0083:

- Bahwa Atas Keinginan Para Pemohon, Saat Ini Para Pemohon Bermaksud Untuk Mengubah Nama Anak Para Pemohon Dari Rayhan Fitra Elvano Anastyo Menjadi Rayhan Fitra Anastyo Dengan Alasan Mengandung Makna Yahudi;
- Bahwa Untuk Merubah Nama Anak Para Pemohon Tersebut Diperlukan Ijin Dari Pengadilan Negeri Setempat.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, ternyata bahwa alasan dari Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon yang ada dalam Akta Kelahiran dari nama Rayhan Fitra Elvano Anastyo Menjadi Rayhan Fitra Anastyo Dengan Alasan Elvano menurut Para Pemohon Mengandung Makna Yahudi;

Menimbang bahwa oleh karena tujuan Para Pemohon merubah nama Anak Para Pemohon tersebut adalah pada dasarnya semata-mata karena alasan Mengandung Makna Yahudi, maka permohonan tersebut adalah beralasan menurut hukum;

Menimbang, menurut Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengenai merubah / memperbaiki / menambahkan nama anak Para Pemohon diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan norma-norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berkesimpulan permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena itu Para Pemohon diberi izin untuk merubah nama anak Para Pemohon yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3175-LU-20052022-0083. atas nama **Rayhan Fitra Elvano Anastyo** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Provinsi DKI Jakarta tertanggal 20 Mei 2022, dirubah menjadi **Rayhan Fitra Anastyo**;



Menimbang bahwa oleh karena perubahan nama anak Para Pemohon dikabulkan maka sesuai ketentuan pasal 52 ayat (2) , (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena itu kepada Pemohon diperintahkan agar dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini agar melaporkan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur yang kemudian atas laporan Pemohon, Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan merubah/ menyempurnakan redaksi amarnya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Para Pemohon dibebankan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3175-LU-20052022-0083 atas nama **Rayhan Fitra Elvano Anastyo** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Provinsi DKI Jakarta tertanggal 20 Mei 2022, dirubah menjadi **Rayhan Fitra Anastyo**;



3. Memerintahkan kepada Para Pemohon dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan Penetapan ini agar melaporkan kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur yang kemudian atas laporan Para Pemohon, Pejabat tersebut membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 183.000,- (Seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024, oleh kami **RIYONO, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 913/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim, tanggal 09 Desember 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi **Aini Yaturrohmah, S.H.**, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim tsb,

AINI YATURROHMAH, S.H.

RIYONO, S.H., M.H.

Rincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00.
2.	Biaya Proses	Rp. 100.000,00.
3.	Redaksi	Rp. 20.000,00.
4.	Materai	Rp. 10.000,00.
5.	<u>Lainnya</u>	<u>Rp. 23.000,00.</u>

Jumlah. Rp. 183.000,00. (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah).